



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Nomor Urut (E) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modall (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
18. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor Per-30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
26. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
27. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Nomor KEP/20/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
28. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
29. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/204 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2011);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rincian Tupoksi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 48 Tahun 2011);
 2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Tulang Bawang
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya disingkat BPMP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang menangani di Bidang Penanaman Modal.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

12. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan perundang-undangan.
13. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi.
14. Insatansi pemerintah terkait adalah lembaga Pemerintah, provinsi maupun kabupaten/kota yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan nonperizinan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
15. Proyek adalah kegiatan penanaman modal oleh penanam modal yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha dari BKPM, PDPPM, atau PDKPM.
16. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.
17. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal.
18. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yang selanjutnya disingkat KPPA, adalah izin untuk mendirikan kantor perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.
19. Izin Usaha adalah izin yang dimiliki dan melekat pada perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial, baik produksi barang maupun jasa, sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh perusahaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektor.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
21. Berita Acara Pemeriksaan Proyek, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas fiskal penanaman modal, pengenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pengendalian pelaksanaan lainnya.
22. Pembatasan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.

23. Pembekuan kegiatan usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPKM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan perusahaan untuk sementara waktu.
24. Pembekuan Fasilitas fiskal penanaman modal adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPKM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya untuk menghentikan sementara waktu fasilitas fiskal penanaman modal.
25. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPKM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang tidak direalisasikan.
26. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPKM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang telah ada kegiatan nyata dan/atau Izin Usaha.
27. Pencabutan fasilitas fiskal penanaman modal adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya fasilitas fiskal penanaman modal.
28. Kegiatan nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan penanaman modal, baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.
29. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.
2. Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah :
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal serta tersedianya data realisasi penanaman modal.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 3

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan;
- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan cara:

1. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.
2. pembinaan melalui:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
 - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
3. pengawasan melalui :
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Pasal 7

1. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 dilakukan oleh BPMP sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal dan Izin Usaha;
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 dilakukan oleh BPMP terhadap seluruh kegiatan Penanaman Modal di daerah dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap permasalahan teknis penanaman modal;
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 dilakukan oleh BPMP terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di daerah dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha.

Pasal 8

1. Dalam hal-hal tertentu BPMP dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

2. Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;
 - b. adanya permintaan dari perusahaan atau pemerintah daerah instansi terkait;
 - c. adanya pengaduan masyarakat.

Pasal 9

1. Bupati Tulang Bawang dapat melimpahkan wewenangnya kepada BPMP atas pemantauan kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1.
2. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

1. Pengawasan di lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
2. Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan surat tugas dari instansi teknis terkait menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
3. Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
4. Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

BAB V LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 11

1. Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang disampaikan kepada BPMP dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran III.
2. Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal diterbitkan.
3. Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkala oleh perusahaan dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan/konstruksi wajib menyampaikan LKPM dengan Periode Laporan Semester I (1 Januari s.d. 30 Juni) dan Semester II (1 Juli s.d. 31 Desember);

- b. laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan dan Laporan Semester II paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;
 - c. perusahaan yang telah memiliki Isin Usaha wajib menyampaikan LKPM 1 (satu) tahun sekali dengan Periode Laporan 1 Januari s.d. 31 Desember dan penyampaiannya dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
4. Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal wajib membuat LKPM secara terpisah untuk masing-masing Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal. Untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha, laporan dapat digabung dalam satu LKPM.
5. Perusahaan yang memiliki 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha, yang kegiatan penanaman modalnya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi wajib menyampaikan LKPM kepada provinsi dan kabupaten/kota secara terpisah.
6. Perusahaan yang memiliki kegiatan beberapa bidang usaha dalam 1 (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha wajib menyampaikan LKPM dengan merinci realisasi masing-masing bidang usaha.
7. Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang pembangunannya dilaksanakan secara bertahap wajib menyampaikan LKPM menurut tahapan pelaksanaannya.
8. Perusahaan yang telah beralih status atau telah melakukan penggabungan perusahaan (merger) wajib menyampaikan LKPM sebagaimana diatur pada ayat 3.
9. Penyampaian LKPM kepada Bupati, PDPPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan:
 - a. dalam bentuk hard copy atau soft copy;
 - b. melalui surat elektronik; atau
 - c. melalui SPIPSE.
10. Perusahaan yang berlokasi dikawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menyampaikan LKPM kepada badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang bersangkutan dengan tembusan kepada BPMP.
11. Perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal wajib menyampaikan:
 - a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai dengan Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang atau Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Bahan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan tembusan Kepala BPMP;

- b. Laporan realisasi impor disampaikan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali bagi perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen kepada BPMP.
12. Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh perusahaan sampai dengan perusahaan selesai menggunakan fasilitas fiskal yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 13. Setelah perusahaan selesai menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 13, LKPM selanjutnya disampaikan kepada instansi teknis yang membina sektor bidang usaha dengan tembusan kepada BPMP dan PDPPM.

Pasal 12

1. BPMP melakukan evaluasi LKPM terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
2. Evaluasi LKPM sebagaimana tersebut pada ayat 1 meliputi:
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan Penanaman Modal yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Pendaftaran/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha atau ketentuan yang berlaku;
 - h. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
3. Dalam melakukan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BPMP dapat meminta perusahaan untuk menyampaikan penjelasan dan/atau memperbaiki LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.

Pasal 13

BPMP membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah kabupaten setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur selambat-lambatnya tanggal 31 Juli tahun berjalan dan 31 Januari tahun berikutnya.

BAB VI BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK

Pasal 14

1. BAP diperlukan dalam rangka:
 - a. pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 huruf b dan Pasal 7 ayat 3;

- b. permohonan bagi penanaman modal yang memerlukan fasilitas impor bahan baku;
 - c. permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan;
 - d. tindak lanjut dari ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - e. pengenaan sanksi;
 - f. pembatalan sanksi.
2. BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf e didasarkan atas hasil evaluasi BPMP dan/atau instansi teknis terkait terhadap permasalahan perusahaan penanaman modal.
 3. Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana pada ayat 1 huruf b dan huruf c didasarkan atas permohonan fasilitas impor bahan baku dan permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas penanaman modal dengan masa importasi mesin/peralatan kurang dari 5 (lima) tahun sejak pengimporan yang diajukan perusahaan kepada BPMP.
 4. Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana pada ayat 1 huruf e dan huruf f diajukan perusahaan kepada BPMP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
 5. Pembuatan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang dan/atau Kepala BPMP sesuai dengan kewenangannya, bentuk Surat Keputusan pembentukan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII.
 6. Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di tingkat kabupaten/kota dapat terdiri dari:
 - a. dinas/instansi teknis;
 - b. instansi perpajakan;
 - c. instansi bea dan cukai di daerah;
 - d. badan/kantor pertanahan di daerah;
 - e. instansi tenaga kerja dan transmigrasi di daerah;
 - f. instansi lingkungan hidup di daerah;
 - g. instansi terkait lainnya di daerah;
 - h. BPMP setempat.
 7. Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dikoordinasikan oleh BPMP dengan keanggotaan yang disesuaikan dengan keperluan pembuatan BAP.

Pasal 15

1. BPMP atau instansi teknis wajib memberitahukan kepada Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengenai pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 7.
2. Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 6, dan ayat 7 melakukan pemeriksaan proyek dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
3. BAP hasil pemeriksaan proyek dituangkan dalam laporan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
4. Pembuatan BAP wajib dilaksanakan di lokasi proyek dan ditandatangani langsung oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan, BPMP dan instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan keperluan pembuatan BAP.
5. Hasil BAP diterima oleh Bupati c.q. BPMP serta instansi teknis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan pemeriksaan proyek.

BAB VII PEMBATALAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

Pasal 16

1. BPMP melakukan pembatalan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing yang diterbitkannya yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
2. Untuk Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan BPMP yang telah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, pembatalan pendaftaran persetujuan penanaman modalnya dilakukan oleh BPMP.
3. Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara administrative dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal berupa:
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
 - d. Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atau Impor Barang Modal;
 - e. angka pengenal impor terbatas (APIT);
 - f. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
 - g. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
 - h. Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG/Ho).

4. Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain untuk:
 - a. bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa:
 - (1) pengadaan lahan,
 - (2) pembangunan/sewa gedung/pabrik, atau
 - (3) pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri.
 - b. bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa:
 - (1) pengadaan lahan/tempat usaha, atau
 - (2) pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran.
 - c. Bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan.
 - d. Bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannya sebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.
5. Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan oleh:
 - a. perusahaan kepada BPMP sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkannya dengan melampirkan kelengkapan data berupa:
 - (1) surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
 - (2) rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pernyataan para pihak yang menyatakan pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal;
 - (3) surat pernyataan dari kantor pusat di negara asal bagi kantor perwakilan perusahaan asing;
 - (4) surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang dilakukan secara tidak langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana dalam Lampiran V.
 - b. PDPPM dan PDKPM untuk Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM;
 - c. PDPPM untuk izin kantor perwakilan perusahaan asing yang diterbitkan oleh BKPM.
6. Bentuk surat permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau izin kegiatan kantor perwakilan asing adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.

7. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, BKPM atau PDPPM atau PDKPM dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.
8. Bentuk Surat Pembatalan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.
9. Bentuk Surat Pembatalan izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.

BAB VIII PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 17

1. PDPPM atau BPMP melakukan pencabutan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan asing yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
2. Untuk Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha tetap yang diterbitkan BKPM yang telah menjadi kewenangan pemerintahan provinsi atau menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota, pencabutan Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha tetapnya dilakukan oleh PDPPM atau BPMP.
3. Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan oleh:
 - a. Perusahaan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM sesuai perizinan yang diterbitkannya dilengkapi dengan persyaratan:
 - (1) surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau yang diberi kuasa;
 - (2) rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyatakan persetujuan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap;
 - (3) rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - (4) LKPM periode terakhir;
 - (5) surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan sebagaimana dalam Lampiran IX..
 - b. PDPPM atau PDKPM kepada BKPM dalam hal terjadi penyimpangan atas Izin Prinsip/ Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkan BKPM dengan melampirkan BAP.

4. Bentuk surat permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a tercantum pada Lampiran X.
5. Bentuk surat permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diajukan oleh PDPPM atau BPMP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b tercantum pada Lampiran X.
6. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, PDPPM atau BPMP menerbitkan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau izin usaha.
7. PDPPM atau BPMP melakukan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya atas penyimpangan yang dilakukan perusahaan berdasarkan BAP.
8. Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
9. Bentuk pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 tercantum pada Lampiran XI.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

PDPPM atau BPMP sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administrative kepada perusahaan yang:

- a. Tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal.

Pasal 19

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 20

1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
2. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
3. Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum pada Lampiran XII A, Lampiran XII B, dan Lampiran XII C.

Pasal 21

1. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
2. Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
3. Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 1 tercantum pada Lampiran.
4. Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII.
5. BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
6. Bentuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tercantum pada Lampiran XIV.

Pasal 22

1. Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
2. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;

- b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
3. Bentuk surat pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran XV A.
4. Bentuk surat pembekuan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran XV B.
5. Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI.
6. BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
7. Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tercantum pada Lampiran XVII.
8. Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh PDPPM atau PDKPM, PDPPM atau PDKPM harus memberitahukan pembekuan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
9. Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkannya, dengan menggunakan bentuk surat permohonan yang tercantum pada Lampiran XVIII.
10. BKPM, PDPPM, atau PDKPM yang menerbitkan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP harus menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
11. Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tercantum pada Lampiran XIX.

Pasal 23

1. Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dikenakan kepada perusahaan yang:

- a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c;
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. BKPM, PDPPM, atau PDKPM menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Peretujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
 3. Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Peretujuan Penanaman Modal atau Izin Usaha yang diterbitkan oleh PDPPM atau PDKPM, PDPPM atau PDKPM harus memberitahukan pencabutan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan kepada BKPM.
 4. Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran XX.
 5. Berdasarkan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, BKPM memberitahukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan tindak lanjut atas pengembalian fasilitas penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan bentuk surat pemberitahuan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI.

BAB X BIAYA

Pasal 24

1. Penanam Modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh BKPM, PDPPM atau PDKPM.
2. Biaya yang diperlukan PDPPM atau PDKPM untuk kegiatan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

BAB XI KETENTUAN LAIN

Pasal 25

Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan dilokasi proyek dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- b. menyampaikan LKPM.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KASAB HUKUM	
8	

Ditetapkan di : Menggala.
pada tanggal : 02 Januari 2012

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala.
pada tanggal : 04 Januari 2012.

SEKRETARIS DAERAH


DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2012 NOMOR : 02

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan/
Pemeriksaan Pelaksanaan Penanaman Modal**

KOP SURAT BPMP TULANG BAWANG

Nomor :/20.....,20.....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pengawasan/Pemeriksaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan surat(nama lembaga).... Tertanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang bermaksud melakukan pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal perusahaan Saudara, dengan petugas sebagai berikut :

1.
 2.
- Dst.

Kami mohon, kiranya Saudara dapat menerima dan memberikan informasi sesuai dengan maksud pengawasan/pemeriksaan tersebut. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan/pemeriksaan ini Saudara dapat menghubungi kami melalui telepon/fak

Atas perhatian serta kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Kepala,

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	g
2. SEKDAKAB	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	f
6.	
7. KABAG. HUKUM	sh
8.	

BUPATI TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK

Tembusan :

1. Bupati Tulang Bawang sebagai Laporan ;
2. Kepala BPMP Provinsi Lampung.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 02 TAHUN 2012
 TANGGAL : 02 Januari 2012

Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Proyek

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK

Nomor :

Pada hari tanggal kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap proyek penanaman modal untuk keperluan

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan	:	
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	
3. Alamat Perusahaan	:	Jl. Telp. e-mail Kode pos Fax.
4. Bidang Usaha	:	
5. Lokasi Proyek	:	Jl. Kode Pos Telp. e-mail Kab/Kota*) Provinsi Fax.

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIMILIKI (dilampirkan)

1	a. Pendaftaran Penanaman Modal b. Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Usaha/Persetujuan Penanaman Modal	: No. : No.	Tanggal Tanggal
2	Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap	: No.	Tanggal
3	Akte pendirian dan Perubahan	: Notaris No.	Tanggal
4	Pengesahan Materi Hukum dan HAM	: No.	Tanggal
5	a. SP Fasilitas Impor Mesin b. SP Fasilitas Impor Bahan Bahan	: No. : No.	Tanggal Tanggal
6	Angka Pengenal Importir Terbatas	: No.	Tanggal
7	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja	: No.	
8	Izin Lokasi	: No.	Tanggal
9	Keputusan pemberian hak Atas Tanah/ Bukti Sewa	: No.	Tanggal
10	Izin Mendirikan bangunan	: No.	Tanggal
11	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	: No.	Tanggal
12	Izin Teknis lainnya	: No.	Tanggal

III. KAPASITAS PRODUKSI/ JASA DAN PEMASARAN/TAHUN

1. Produksi/ Jasa

Jenis Produksi/Jasa	Satuan	Kapasitas Terpasang	Realisasi Produksi

2. Pemasaran Per tahun

Jenis produksi/Jasa	Satuan	Dalam Negeri (%)	Ekspor (%)

Nilai ekspor US\$.....

IV. DAFTAR MESIN/ PERALATAN TERPASANG DAN BAHAN BAKU/PENOLONG*

A. Jenis Mesin/Peralatan

No.	Jenis Mesin/Peralatan	Negara Asal Mesin

B. Bahan baku/penolong

No	Jenis Bahan Baku/Penolong	Negara Asal

*) Diisi hanya untuk permohonan izin operasional/izin usaha tetap atau bagi proyek penanaman modal yang menggunakan fasilitas impor bahan baku/penolong

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Jabatan	Indonesia	Asing
a. Tenaga Ahli	:	
b. Karyawan	:	
Jumlah	:	

VI. INVESTASI

1.

INVESTASI (diisi sesuai mata uang dalam izin usaha/persetujuan)	
a. Modal Tetap	
- Pembelian dan pematangan tanah	:
- Bangunan/ gedung	:
- Mesin-mesin/ peralatan dan suku cadang	:
- Lain-lain	:
Sub Jumlah	:
b. Modal kerja (untuk 1 turn over)	:
Jumlah	:

2.

Sumber Pembiayaan (diisi sesuai mata uang dalam izin usaha/persetujuan)	
a. Modal Sendiri	:
b. Laba ditanam kembali	:
c. Modal Pinjaman	:
Jumlah	:

3.

Realisasi Fisik	
a. Luas lahan	
- Sudah dibebaskan (Ha/M2)
- Sudah disertifikasi (Ha/M2)
- Yang digunakan (Ha/M2)
b. Luas bangunan (M2)
c. Mesin Peralatan terpasang	(%)

VII. PEMILIKAN SAHAM (Khusus penanaman modal asing)

1	Peserta Indonesia	U\$\$	Persentase (%)
2	Peserta Asing	U\$\$	

Sesuai dengan besarnya modal yang telah disetor berdasarkan akta Notaris terakhir.

VIII. PENANGANAN ASPEK LINGKUNGAN

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan :

- a. Sesuai dengan RKL /RPL
 - (1) Ya
 - (2) Tidak
- b. Sesuai dengan UKL / UPL
 - (1) Ya
 - (2) Tidak
- c. Tidak dipersyaratkan
 - (1) Ya
 - (2) Tidak

2. Limbah Yang Dihasilkan**)

3. Bila Ya, cara pengolahannya**)

4. Baku mutu limbah (Standar effluent) yang digunakan**)

Dikeluarkan oleh :

5. Apakah dilakukan Pemantauan**)

a. Ya

b. Tidak

6. Bila Ya**), sebutkan frekuensinya : Kali per

Lampirkan hasil pemantauan

***) Diisi hanya untuk keperluan pembuatan BAP dalam rangka pembuktian penyimpangan pencemaran lingkungan hidup.

IX. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui

Pimpinan / Penanggung
Jawab Perusahaan

Cap

.....

Pemeriksa,

1. Koordinator
BPMP Tulang Bawang
Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan

2. BPMP Tulang Bawang
Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan

3. Wakil Instansi
Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan

4. Wakil Instansi
Nama :
Jabatan :
Tanda Tangan

5. dan seterusnya, disesuaikan dengan masalah/materi yang diperiksa

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KAPALAKSMA	
8	

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
 PERIODE LAPORAN TAHUN :**

Tahap Pembangunan :

- Semester pertama (1 Januari – 30 Juni)
- Semester Kedua (1 Juli – 31 Desember)
 Tahap Produksi Komersial (telah ada Izin usaha)
- Tahun (1 Januari – 31 Desember)

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan	:		
2. - Akta pendirian	:	No.	Tanggal
- Nama Notaris	:		
- Pengesahan Materi Hukum dan HAM	:	No.	Tanggal
3. Nomor pokok wajib Pajak (NPWP)	:		
4. Alamat korespodensi	:	Jl. Kab/Kota Telp. e-mail	Fax
5. Bidang Usaha	:		
6. Lokasi Proyek	:	Jl. Kab/Kota Telp.	Provinsi Fax

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1. a. Pendaftaran penanaman Modal	:	No.	Tanggal
b. Izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal	:	No.	Tanggal
2. Fasilitas bea masuk impor :			
a. Barang modal (mesin/peralatan	:	No.	Tanggal
b. Bahan baku/penolong	:	No.	Tanggal
3. Fasilitas Fiskal Lainnya	:	No.	Tanggal
4. Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing	:	No.	Tanggal
5. Izin lokasi	:	No.	Tanggal
6. SK Hak Atas Tanah	:	No.	Tanggal
7. Izin Mendirikan Bangunan	:	No.	Tanggal
8. Izin UU Gangguan/HO	:	No.	Tanggal
9. Izin Teknis lainnya	:	No.	Tanggal
10. Izin Usaha	:	No.	Tanggal

Hanya diisi sesuai Perizinan yang dimiliki

III. REALISASI INVESTASI (Dalam Mata Uang (Rp.() atau U\$\$.())

1. Investasi	:	
a. Modal Tetap *)	:	
Pembelian dan Pematangan Tanah	:	
Bangunan/Gedung	:	
Mesin/Peralatan & Suku Cadang	:	
Lain-Lain	:	
Sub Jumlah	:	
b. Modal Kerja (Satu tum over)	:	
Jumlah **)	:	

*) Untuk yang belum izin usaha diisi sesuai dengan nilai perolehan

***) Untuk perusahaan yang sudah izin usaha/izin usaha tetap hanya diisi sesuai total investasi yang tercantum pada izin usaha/izin usaha tetap

2. Sumber pembiayaan	:	
a. Modal Sendiri	:	
b. Modal pinjaman	:	
- Dalam Negri	:	
- Luar negri	:	
c. Laba ditanam kembali	:	
3. Permodalan Perseroan *)	:	
a. Peserta Indonesia	:	
	:	
	:	
b. Peserta asing	:	
	:	

*) Diisi Apabila meyertakan modal asing

4. Modal Perseroan	:	
a. Modal Dasar	:	
b. Modal ditempatkan	:	
c. Modal Disetor	:	

IV. PENYELESAIAN FISIK

1. Luas Penggunaan Tanah	:		Ha/M2
2. Pembangunan Gedung	:		(%)
3. Pemasangan Mesin/Peralatan	:		(%)

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia	:		Orang
2. Asing	:		Orang

VI. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PERTAHUN

NO	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Direncanakan	Kapasitas Terpasang	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam U\$\$.....

VII. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Lingkungan :	:	Ada/tidak ada*)
- UKL/UPL	:	Pengesahan No. Tanggal
- ANDAL	:	
2. Kemitraan	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) Dengan Kemitraan yang dilakukan
3. Pelatihan tenaga kerja Indonesia (**)	:	Jenis pelatihan Jumlah yang dilatih..... orang
4. Tanggung Jawab social (CSR)	:	Sudah/belum dilaksanakan*) Berupa
5. Lain-Lain	:	

*) Coret Salah Satu

**) hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing

VIII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya
.....20.....

Penanggung Jawab,

Cap Perusahaan dan Tanda tangan

Nama jelas :
Jabatan :

Petugas yang dapat dihubungi :

Nama :
Jabatan :
No. Telp/HP :
Email :

Nama Jelas

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A.ROZAK



Bentuk Permohonan BAP

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20.....,20.....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan BAP

Yth.
Kepala BPMP Kabupaten Tulang Bawang
Jl.
.....

- Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama Perusahaan :
 2. Nama Pimpinan/penanggung jawab :
 3. Alamat Kantor Perusahaan : Telp/Fax
 4. Lokasi Proyek :

Dengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan proyek atas pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal No. tanggal Dan/atau izin usaha/izin usaha tetap No. tanggal untuk keperluan, sesuai Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun 20..... tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

.....20.....
Pimpinan Penanggung Jawab dan
Cap Perusahaan

Ttd

.....
Nama Jelas

- Tembusan :
1. Bupati Tulang Bawang
 2. Kepala BPMP Provinsi Lampung

BUPATI TULANG BAWANG

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	✓
2 SEKDAKAB	✓
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	f
6	
7 KABAG BERUM	sh
8	

HANAN A. ROZAK

Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/
Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal

SURAT KUASA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

....., Warga Negara pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No., bertindak dalam kapasitasnya sebagai dari dan karenanya untuk dan atas nama perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara berkedudukan di dan beralamat di

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh dengan/tanpa hak substansi kepada :

....., Warga Negara pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No., bertempat tinggal di

(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

KHUSUS

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :

Untuk tujuan tersebut diatas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BPMP untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BPMP.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BPMP tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karena itu BPMP tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari,, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Materai

.....
Nama:
Jabatan;

.....
Nama:
Jabatan:

PARAF KOORDINASI	
1. WAJIL BUPATI
2. SEKDAKAB
3. ASISTEN I
4. ASISTEN II
5. ASISTEN III
6.
7. KAEAG HUKUM
8.

BUPATI TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK

**Bentuk Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/
Izin Prinsip Penanaman Modal/Peretujuan Penanaman Modal
atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20.....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/
Izin Prinsip Penanaman Modal/Peretujuan Penanaman
Modal atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing*)

Yth.
Kepala BPMP Kabupaten Tulang Bawang
Jl.
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Direksi atau Yang Dikuasakan*)
3. Nama Perusahaan :
4. Alamat Kantor Perusahaan : Jl.
Kab/Kota Kode Pos
Telp. Fax.
E-mail
5. Lokasi proyek : Jl.
Kab/Kota Provinsi
Telp. Fax.
6. Pendaftaran Penanaman Modal/ Nomor Tanggal
Izin Prinsip Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal
Atau Izin Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing yang
Diajukan pembatalannya

Dengan ini mengajukan permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/Peretujuan Penanaman Modal atau Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, dengan alasan Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pembatalan izin usaha/persetujuan dan menunjuk penandatanganan pengurusan pembatalan;
2. Surat pernyataan dari kantor pusat dinegara asal (khusus persyaratan bagi pembatalan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing).

*) Coret salah satu

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	✓
2. SEKDAKAB	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	f
6.	
7. KADAG HUKUM	sk
8.	

.....20.....

Materai 6.000

Tanda tangan dan cap Perusahaan
Nama Jelas

BUPATI TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK

Tembusan : (d disesuaikan dengan tujuan surat)

**Bentuk Surat Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/
Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal**

KOP SURAT BPMP TULANG BAWANG

Nomor :20....20.....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/
Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan
Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.
.....

Sehubungan dengan surat Saudara No. Tanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal jo. No. atas nama PT. di bidang usaha dengan lokasi proyek di Kabupaten/Kota, Provinsi, dengan alasan, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Peraturan Bupati Tulang Bawang No. Tahun tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, maka Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dimaksud **dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.**

Demikian agar Saudara maklum.

Kepala BPMP
Kabupaten Tulang Bawang

.....

Tembusan :

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	B
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	f
6	
7 KABAG. HUMAS	sh
8	

BUPATI TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK

**Bentuk Surat Pembatalan Surat Izin Kegiatan
Kantor Perwakilan Perusahaan Asing**

KOP SURAT BPMP

Nomor :20.....
Lampiran :
Perihal : Pembatalan Surat Izin Kegiatan
Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Jl.
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. Tanggal perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Peraturan Bupati Tulang Bawang No.
..... Tahun, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan pembatalan Izin
Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing No. tanggal Dengan demikian Izin
Kegiatan kantor Perwakilan Perusahaan Asing No. tanggal atas nama
..... di bidang usaha di Kota Provinsi
....., **dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Dengan pembatalan ini, maka fasilitas/kemudahan berupa:

1. Izin Tenaga Kerja Asing;
2. Multiple Exit Re Entry Permit;
3. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN);

Yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing tersebut, kami nyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.

Demikian, agar Saudara maklum.

Kepala BPMP
Kabupaten Tulang Bawang,

.....

Tembusan :

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin kantor Perwakilan Perusahaan Asing.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	✓
2. SEKDAKAB	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	f
6.	
7. KABAG HUKUM	ak
8.	

BUPATI TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 02 TAHUN 2012
TANGGAL : 02 Januari 2012

Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/
Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal
dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap

SURAT KUASA

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

....., Warga Negara pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No., bertindak dalam kapasitasnya sebagai dari dan karenanya untuk dan atas nama perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara, berkedudukan di dan beralamat di

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

Dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh dengan/tanpa hak substansi kepada:

....., Warga Negara pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No., bertempat tinggal di

(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

KHUSUS

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :

Untuk tujuan tersebut diatas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BPMP untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap yang diterbitkan oleh BPMP.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BPMP tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karena BPMP tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Materai

.....
Nama:
Jabatan;

.....
Nama:
Jabatan:

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDAKAB	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	
6.	
7. KABAG HUKUM	
8.	

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

**Bentuk Permohonan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/
Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal
dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20.....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/
Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman
Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap

Yth.
Kepala BPMP Kabupaten Tulang Bawang
Jl.
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Direksi/Likuidator/Kuasa*)
*) Pilih salah satu
3. Nama Perusahaan :
4. Alamat Kantor Perusahaan : Jl
Kab/Kota Kode Pos
Telp. Fax.
E-mail
5. Lokasi proyek : Jl.
Kab/Kota Provinsi
Telp. Fax.
6. Pendaftaran Penanaman Modal/: Nomor Tanggal
Izin Prinsip Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal
Dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha
Tetap yang diajukan pencabutan

Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, dengan alasan Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pencabutan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap serta menyatakan penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan;
2. Rekaman Akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. LKPM periode terakhir;
5. Surat Kuasa bagi penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....20.....

Materai 6.000

Tanda tangan dan cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan : (d disesuaikan dengan tujuan surat)

BUPATI TULANG BAWANG

PARAF KOORDINASI	
1. BUPATI	29
2. SEKDAKAB	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	f
6.	
7. KABAG HUKUM	sk
8.	

HANAN A. ROZAK

**Bentuk Keputusan BPMP Tulang Bawang tentang Pencabutan Pendaftaran
Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman
Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap**

KOP SURAT BUPATI TULANG BAWANG

KEPUTUSAN

Nomor :

TENTANG

**PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL/PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL
DAN/ATAU IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP
ATAS NAMA PT.**

NKP :

NPWP :

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal No. Tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap No. Tanggal kepada PT. telah disetujui untuk berusaha di bidang, dengan lokasi di Kab/Kota, Provinsi
 - d. bahwa berdasarkan surat permohonan PT. No. tanggal dan kelengkapan data tanggal mengenai permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap No. tanggal atas nama PT., dengan alasan
 - e. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. yang dinyatakan dengan Akta Notaris, No. tanggal di, para pemegang saham menyetujui untuk
 - f. bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP) Tanggal oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BPMP Kabupaten Tulang Bawang yang merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal No. Tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap No. tanggal
 - g. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap No. tanggal atas nama PT.;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Penanaman Modal;
 7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan No. S-452/MK.04/1988 tanggal 11 Mei 1988 tentang Pedoman Pengembalian Fasilitas Fiskal Bagi Perusahaan PMA/PMDN yang Dicabut Persetujuannya;
 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 298/KMK.01/1997 tanggal 4 Juli 1997 Jo. No. 394/KMK.05/1999 tanggal 3 Agustus 1999 tentang Ketentuan Perlindungan Barang Modal bagi Perusahaan PMA/PMDN dan Perusahaan Non PMA/PMDN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG atau PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIDANG PENANAMAN MODAL TENTANG PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP ATAS NAMA PT.**

Pertama : Mencabut Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip Penanaman Modal / Persetujuan Penanaman Modal dan / atau Izin Usaha / Izin Usaha Tetap No. tanggal atas nama PT. di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi

Kedua : Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.

Ketiga : Kepada PT. diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan dan vahan baku penolong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*)

- Keempat : Kepada PT. diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**)
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

*) Apabila perusahaan telah menikmati fasilitas.

**) Apabila tidak ada pemutusan hubungan kerja maka keputusan ini tidak berlaku.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :
 BUPATI TULANG BAWANG

.....

Tembusan :

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SERDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7	
8	

BUPATI TULANG BAWANG


 HANAN A. ROZAK

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama

KOP SURAT BPMP TULANG BAWANG

Nomor :20.
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth.
Direksi PT.
Jl.
.....

Sehubungan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin usaha Tetap No. tanggal atas nama PT. di bidang usaha dengan lokasi di Kab/Kota Provinsi, dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami belum memenuhi kewajiban sesuai ketentuan

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan pertama dan kami harapkan tanggapan tertulis disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang atau Badan BPMP Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan peringatan kedua.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Kepala,

.....

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	A
2. SEKDEKAB	A
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	f
6.	
7. KASAG. HUKUM	ak
8.	

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Kedua

KOP SURAT BPMP TULANG BAWANG

Nomor :20.
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Peringatan Tertulis Kedua

Yth.
Direksi PT.
Jl.
.....

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Pertama No. tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan kedua dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang atau Badan BPMP Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Kepala,

.....

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	✓
2 SEKDAKAB	✓
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	f
6	
7 KABAG HUKUM	ok
8	

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Ketiga

KOP SURAT BPMP TULANG BAWANG

Nomor :20.
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Peringatan Tertulis Ketiga

Yth.
Direksi PT.
Jl.
.....

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Kedua No. tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan ketiga (terakhir) dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang atau Badan BPMP Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Apabila perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan akan ditindaklanjuti dengan peneanaan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Kepala,

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	A
2. SEKRETARIS	A
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	f
6.	
7. KABAG. HUKUM	ak
8.	

.....
BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

Bentuk Surat Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20..... ,20.....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencabutan Sanksi
Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.
Bupati Tulang Bawang
C.q. Kepala BPMP Kabupaten Tulang Bawang
Jl.
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor : Jl.
.....
Telp. Fax.
4. Lokasi proyek :
5. Pendaftaran Penanaman Modal/
Izin Prinsip Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal
Dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha
Tetap : Nomor Tanggal

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha sesuai surat Kepala BPMP Kabupaten Tulang Bawang No. tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....,20.....

Materai 6.000

Tanda tangan Direktur/Dikuasakan
dan cap Perusahaan
Nama Jelas

Tembusan :
1. Kepala PPDPM

PARAF KOORDINASI	
BUPATI	
SEKRETARIS	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG. HUKUM	
8	

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha

KOP BPMP TULANG BAWANG

Nomor :20..... ,20.....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembatalan Sanksi Administratif
Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.
Direksi PT.
Jl.
.....

Sehubungan surat Saudara No. tanggal Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan usaha sesuai surat No. tanggal, maka pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atas pelaksanaan **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Peretujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap*)** No. tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kab/Kota Provinsi, **dinyatakan batal dan perusahaan diizinkan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.**

Demikian agar Saudara maklum.

*) coret yang tidak perlu

**Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Kepala,**

.....

Tembusan :
Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi

BUPATI TULANG BAWANG

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	g
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	f
6	
7 KABAG HUKUM	sk
8	


HANAN A. ROZAK

**Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan
Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP BPMP TULANG BAWANG

Nomor :20..... ,20.....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembatalan Sanksi Administratif
Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.
Direksi PT.
Jl.
.....

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun, serta memperhatikan sanksi administratif **Pembatasan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal** sesuai surat No. tanggal atas pelaksanaan atau Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap No. tanggal Yang disetujui dibidang usaha Berlokasi di Kab/Kota Provinsi, yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memnuhi kewajiban dan tidak member tanggapan atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan **Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap** diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan **Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**, maka akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi berupa **Pencabutan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**.

Demikian agar Saudara maklum.

**Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Kepala,**

.....

Tembusan :
Disesuaikan dengan tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal da/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	g
2 SEKDAKAB	g
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	f
6	
7 KABAG. MEXUM	g
8	

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

**Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan
Kegiatan Usaha a.n. PT.....**

KOP BPMP TULANG BAWANG

Nomor :20..... ,20.....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha
a.n. PT.

Yth.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
up. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 44
Jakarta 12190

Sehubungan dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha sesuai surat No. tanggal (copy surat terlampir) kepada PT. atas **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usah Tetap*)** No. tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kab/Kota Provinsi, mengingat perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas bea masuk mesin/peralatan dan/atau fasilitas impor bahan baku, dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada perusahaan tersebut **perlu ditindaklanjuti BKPM dengan membekukan Fasilitas Penanaman Modal** yang bersangkutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Kepala,**

.....

Tembusan :
Disesuaikan dengan tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal da/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	g
2 SEKDAKAB	g
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	f
6	
7 KABAG HUKUM	g
8	

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

**Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan
Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20.....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.
BUPATI TULANG BAWANG
Cq. Kepala BPMP Tulang Bawang
Jl.
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor Perusahaan :
Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Pendaftaran Penanaman Modal/ : No. tanggal,
Izin Prinsip Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal
dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan Kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sesuai surat Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM No. tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Materai 6.000
Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

- Tembusan :
1. Kepala BKPM;
 2. Kepala PDPPM

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI
2. SEKDAKAB
3. ASISTEN I
4. ASISTEN II
5. ASISTEN III
6.
7. KABAG HUKUM
8.

BUPATI TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK

**Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan
Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP BPMP TULANG BAWANG

Nomor :20..... ,20.....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.
.....

Sehubungan surat Saudara No. tanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan dalam pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan perusahaan atas Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal No. tanggal, maka pengenaan sanksi administrative tersebut atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap No. tanggal **dinyatakan batal.**

Demikian agar Saudara maklum.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Kepala,

.....

Tembusan :
Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDAKAB	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	
6.	
7. KEKAB HUKUM	
8.	

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

**Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan
 Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20..... ,20.....
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
 dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.
 BUPATI TULANG BAWANG
 Cq. Kepala BPMP Tulang Bawang
 Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor Perusahaan : Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Pendaftaran Penanaman Modal/ No. tanggal,
 Izin Prinsip Penanaman Modal/
 Persetujuan Penanaman Modal
 dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan Kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal sesuai surat Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM No. tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Materai 6.000
 Tanda tangan dan Cap Perusahaan

.....
 Nama Jelas Direktur/Kuasa

- Tembusan :
1. Kepala BKPM;
 2. Kepala PDPPM

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	✓
2. SEKRETARIS	
3. ASISTEN I	
4. ASISTEN II	
5. ASISTEN III	R
6.	
7. KADEK HUKUM	sk
8.	

BUPATI TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK

**Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan
Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP BPMP TULANG BAWANG

Nomor :20..... ,20.....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembatalan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.
.....

Sehubungan surat Saudara No. tanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan dalam pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan perusahaan atas Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal No. tanggal, maka pengenaan sanksi administrative tersebut atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap No. tanggal **dinyatakan batal.**

Demikian agar Saudara maklum.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Kepala,

.....

Tembusan :
Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2. SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN I
4. ASISTEN II
5. ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
6.
7. PRACAK HUKUM	<i>[Signature]</i>
8.

BUPATI TULANG BAWANG

[Signature]
HANAN A. ROZAK

**Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pencabutan
Kegiatan Usaha oleh PDPPM atau BPMP**

KOP BPMP TULANG BAWANG

Nomor :20..... ,20.....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Sanksi Administratif Pencabutan Kegiatan Usaha

Yth.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

up. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 44
Jakarta 12190

Sehubungan dengan pengenaan sanksi pencabutan kegiatan usaha kepada PT.
sesuai surat Keputusan No. tanggal (copy surat terlampir) berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Tulang Bawang
Nomor Tahun atas **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman
Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usah Tetap*)** No. tanggal
..... yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kab/Kota Provinsi
....., yang menurut catatan kami perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas bea masuk
mesin/peralatan dan/atau fasilitas impor bahan baku.

Mengingat perusahaan tersebut dikenakan sanksi **Pencabutan Kegiatan Usaha sehingga perlu
tidak lanjut BKPM untuk merekomendasikan pengembalian Fasilitas Penanaman Modal** yang
terhutang.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*) coret salah satu

Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Kepala,

.....

Tembusan :

Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal
dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	B
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	f
6	
7	ok
8	

BUPATI TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK

**Bentuk Surat Pemberitahuan Pengembalian Fasilitas Impor
Mesin/Peralatan Terhutang**

KOP BPMP TULANG BAWANG

Nomor :20..... ,20.....
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengembalian fasilitas impor mesin/peralatan terhutang

Yth.

1. **Direktur Jenderal Pajak**
 2. **Direktur Jenderal Bea Cukai**
- Di,-

Jakarta

Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No. tanggal
tentang Pencabutan Kegiatan Usaha PT. atas **Pendaftaran Penanaman
Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin usaha/Izin Usaha
Tetap** No. tanggal Yang disetujui dibidang usaha berlokasi di
Kab/Kota Provinsi, mengingat adanya **Pencabutan Kegiatan Usaha** tersebut
perlu ditindaklanjuti dengan pengembalian fasilitas impor mesin/peralatan terhutang oleh PT.
**sesuai Surat Persetujuan Pabean No. tanggal (copy terlampir) kepada
Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.**



Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Badan Penanaman Modal dan Perizinan
Kepala,**

.....

Tembusan :

Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman
Modal/Persetujuan Penanaman Modal da/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAS	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KASAB HUKUM	
8	

BUPATI TULANG BAWANG


HANAN A. ROZAK

**Bentuk Surat Keputusan tentang
Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

KOP SURAT BPMP

KEPUTUSAN
Nomor :.....Tahun

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 20.....**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal perlu dilakukan koordinasi antar instansi yang terkait dengan kegiatan penanaman modal;
 - b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 5. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Bidang Penanaman Modal;
 6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Pembentukan Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- Kedua** : Susunan Tim terdiri dari :
- Pengarah :
 - Ketua :
 - Sekretaris :
 - Anggota : 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - dst.

- Ketiga : Tugas Anggota Tim adalah :
1. Melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
 2. Mengadakan koordinasi untuk mendapatkan masukan realisasi pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal.
 3. Memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan lapangan.
- Keempat : Biaya Tim ini dibebankan kepada APBN atau APBD masing-masing instansi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal s.d.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

Badan Penanaman Modal dan Perizinan
 Kepala,

.....

Tembusan :

1. Disesuaikan dengan instansi terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal
2. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	✓
2 SEKDAKAB	✓
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III	f
6
7 KAEKAT HUKUM	sh
8

BUPATI TULANG BAWANG

HANAN A. ROZAK